MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

Nomor : 564 /PAN.PN.W2U16/HK2.4/III/2026 Simalungun, 5 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara
Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Sim

Kepada Yth. SUHARTO
Jl. Kauman Huta I, Desa/Kelurahan, Karang Sari,
Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Juni 2008, Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. Setelah kami teliti adanya sisa uang perkara saudara dalam perkara perdata Perlawanan Nomor **117/Pdt.G/2025/PN Sim** antara SUHARTO Lawan DEWI RITA sebesar Rp 267.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) maka bersama ini kami beritahukan agar kiranya saudara dapat mengambil uang sisa perkara tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun setiap hari kerja atau dapat mengirimkan nomor rekening melalui *WhatsApp* 081228656252.

Jika saudara tidak mengambil uang tersebut dalam tempo 6 bulan terhitung tanggal surat ini maka kami akan menyetorkan ke kas negara.

Demikian kami sampaikan kepada saudara untuk menjadi perhatian.

AN. KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
PANITERA

Parlin Halomoan Harahap

Tembusan Yth:
1. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (sebagai laporan)
2. Arsip